

PERLAWANAN SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PENUNDAAN EKSEKUSI DAN SIKAP HAKIM DALAM MENGADILI

TITIN APRIANI

Fakultas Hukum UNMAS Mataram

e-mai: Titinapriani97@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah, untuk menelaah dan memahami serta menjelaskan alasan-alasan terjadinya perlawanan sehingga menyebabkan terjadinya penundaan eksekusi dan untuk mengetahui sikap hakim dalam mengadili.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Yuridis karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang melihat kesesuaian antara asas-asas hukum, peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan hukum mengikat lainnya dari hukum positif dengan kegiatan yang riil dilapangan. Cara dan alat pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yaitu dengan metode dokumentasi dan studi dokumentasi, sedangkan pada penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Data yang diperoleh dianalisis deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlawanan sering dijadikan sebagai penyebab penundaan eksekusi, baik itu perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak maupun perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pada dasarnya perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak maupun perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak terdapat perbedaan atau hampir tidak ada perbedaan yang pokok, hanya saja terletak pada kedudukan pihak Pelawan serta pihak yang ditarik sebagai Terlawan.

Pada prinsipnya perlawanan tidak menanggukhan eksekusi, kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan maka eksekusi dapat ditanggukhan setidak-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri. Sikap Pengadilan dalam mengadili perlawanan terhadap eksekusi ialah hakim harus bersikap adil dan obyektif, serta dalam mengadili perlawanan maka hakim akan memutus perkara perlawanan secara kasuistis karena apabila Pelawan dapat membuktikan alasan perlawanannya maka akan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik, demikian sebaliknya apabila Pelawan tidak dapat membuktikan perlawanannya maka akan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak baik.

Kata kunci: Perlawanan, eksekusi, pengadilan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang dalam kehidupannya selalu bermasyarakat dan mengadakan hubungan antara satu dengan lainnya. Hal ini dilakukan agar manusia dapat saling memenuhi kebutuhannya yang beraneka ragam dan tidak mungkin dipenuhi sendiri. Hubungan semacam ini akan menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik di antara mereka. Hak dan kewajiban yang timbul semestinya dipenuhi oleh masing-masing pihak agar hubungan pergaulan tersebut dapat berjalan dengan serasi, tertib dan harmonis.

Manusia dalam berinteraksi satu sama lain seringkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan di antara mereka. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu dengan pihak yang lain. Konflik-konflik semacam itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Keadaan seperti itulah, hukum diperlukan kehadirannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi (Sri Wardah, 2007:6)

Sebagai suatu contoh dalam sebuah putusan, itu senantiasa diharapkan dapat menjadi sebuah sarana pemecahan masalah terhadap sengketa yang terjadi, serta diharapkan isi putusan tersebut bisa dijalankan sesuai dengan isi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, sehingga para pihak yang bersengketa sudah benar-benar merasa mendapatkan keadilan.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari sering kali terjadi sebuah problema ketika sudah ada suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pihak yang memenangkan suatu perkara sering atau acap kali tidak segera mendapatkan haknya sesuai dengan yang telah diputuskan oleh hakim, sebab pihak yang merasa dikalahkan tersebut sering kali tidak melakukan kewajibannya atau tidak menjalankan apa yang telah diputus oleh hakim, bahkan pihak yang kalah tersebut sering kali melakukan sebuah perlawanan terhadap eksekusi sebagai alasan untuk menunda-nunda jalannya eksekusi.

Tidak hanya pihak yang merasa dikalahkan saja yang melakukan gugat perlawanan, dalam hal ini sering kali terdapat pihak ketiga yang melakukan sebuah perlawanan dikarenakan pihak ketiga tersebut mempunyai kepentingan atau merasa hak-haknya dirugikan oleh pihak-pihak yang berperkara, oleh karena itu dicantumkan sebuah kasus tentang perlawanan terhadap eksekusi yang dilakukan oleh salah satu pihak (*Partai Verzet*) dan perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga (*Derden Verzet*).

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1). Apakah yang menjadi alasan perlawanan sehingga menyebabkan terjadinya penundaan eksekusi ? 2). Bagaimana sikap Hakim dalam mengadilinya ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Yuridis karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang melihat kesesuaian antara asas-asas hukum, peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan hukum mengikat lainnya dari hukum positif dengan kegiatan yang riil dilapangan. Cara dan alat pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yaitu dengan metode dokumentasi dan studi dokumentasi, sedangkan pada penelitian lapangan menggunakan metode wawancara. Data yang diperoleh dianalisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan Terjadinya Suatu Perlawanan yang menyebabkan Penundaan Eksekusi

Pada dasarnya yang menjadi alasan terjadinya suatu perlawanan yang menyebabkan penundaan eksekusi antara lain :

a. Merasa ada kekeliruan prosedur.

Pihak yang kalah atau salah satu pihak yang mengajukan perlawanan terhadap eksekusi karena merasa prosedur hukum atau putusan yang dijatuhkan dirasakan kurang adil sehingga salah satu pihak yang kalah melakukan perlawanan terhadap eksekusi tersebut (Hasil wawancara dengan seorang hakim)

Pihak yang kalah karena merasa ada kekeliruan terhadap prosedur hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka pihak yang terkalahkan tersebut menjadikan kekeliruan itu sebagai senjata atau sebagai alasan untuk mengajukan sebuah perlawanan, sehingga hakim tidak bisa menolak langsung melainkan memeriksanya kembali secara prosedural.

b. Merasa belum pernah diberikan *Aanmaning* (teguran).

Pengertian *Aanmaning* dihubungkan dengan menjalankan putusan atau merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri berupa “Teguran” kepada tergugat, agar tergugat menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Setiap teguran dilakukan dengan membuat berita acara, agar memenuhi syarat yuridis (sebagai alat bukti bahwa peneguran telah dilakukan)(<http://radityowisnu/eksekusi.html> diakses 17 Juli 2015) akan tetapi salah satu pihak yang melakukan perlawanan tersebut mengaku belum pernah diberikan teguran atau *aanmaning* (hasil wawancara dengan hakim), sehingga salah satu pihak yang melakukan perlawanan tersebut menggunakan alasan tersebut sebagai dalih untuk mengajukan perlawanan.

c. Merasa masih melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).(Hasil wawancara dengan seorang Hakim)

d. Dalam hal perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak, mengatakan alasannya mengapa ia melakukan perlawanan ialah karena ia masih merasa melakukan upaya hukum, baik itu upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK), alasan-alasan tersebut digunakan sebagai dalih untuk menunda-nunda jalannya eksekusi).(Hasil wawancara dengan seorang Hakim)

Sebetulnya berdasarkan Pasal 66 (2) UU No. 14/1985, permohonan peninjauan kembali tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan. Namun dalam praktek, secara kasuistis peninjauan kembali dapat menunda eksekusi, yaitu permohonan peninjauan kembali yang benar-benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan Pasal 67 UU No. 14/85. Selain itu alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna, serta dapat diduga majelis hakim yang akan memeriksa peninjauan kembali kemungkinan akan mengabulkannya Taufik Makarao (2004: 237)

- e. Terdapat bukti baru (Novum).).(Hasil wawancara dengan seorang Hakim)
Sementara ditemukannya novum dalam perkara perdata disebut dengan surat-surat bukti yang bersifat menentukan oleh karena itu novum dalam perkara perdata secara tegas disebut dengan alat bukti surat. Novum tersebut melekat dalam alat bukti surat, ketika perkara diperiksa ditingkat pertama, keadaan baru itu belum diungkap dalam persidangan (<http://hukum.kompasiana.com/2012/05/27/> diunduh Pada 19 Juli 2015) akan tetapi bukti baru atau *novum* tersebut ditemukan setelah ada pihak yang melakukan perlawanan atau salah satu pihak ada yang melakukan sebuah perlawanan.
- f. Pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan dengan sukarela atau putusan Pengadilan tidak dijalankan secara sukarela.
- g. Pada umumnya pihak-pihak yang kalah dalam suatu perkara tidak mau menjalankan putusan eksekusi secara sukarela.).(Hasil wawancara dengan seorang Hakim). Apabila sengketa telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pihak yang dibebani suatu kewajiban dapat secara sukarela melaksanakan kewajibannya yang termuat dalam diktum putusan tersebut(Sri Wardan, Bambang Sutyoso, 2007:259)

Undang-undang memang tidak mengatur tata cara pelaksanaan putusan hakim secara sukarela. Menjalankan putusan pengadilan secara sukarela hanya melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan dan atau wakilnya saja, tanpa ada pengawasan dari pengadilan. Pengadilan pada dasarnya ikut campur tangan dalam pelaksanaan putusan karena diminta bantuannya oleh pihak yang berkepentingan.

- h. Pihak ketiga selaku pemilik objek.
Dalam hal ini sudah pasti pihak ketiga selaku pemilik objek akan melakukan sebuah perlawanan untuk melindungi hak-haknya dari pensitaan atau pengeksekusian (Hasil wawancara dengan hakim). Kemudian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia juga dikenal upaya hukum berupa:
 1. Perlawanan terhadap putusan verstek,
 2. Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi
 3. Perlawanan terhadap sita jaminan
 4. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir, dan sita eksekusi.

Dengan demikian perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) RBg) <http://abdulaffandi.wordpress.com/2011/07/18/t>

- i. Perlawanan terjadi dikarenakan terdapat suatu perbedaan objek sengketa.
Yang dimaksud dengan terjadinya suatu perbedaan ialah sering ditemukan perbedaan-perbedaan nomor objek sengketa perkara, misalnya seperti perbedaan luas objek sengketa atau perbedaan luas tanah dan terdapat batas-batas yang berbeda pula dengan yang dimaksud, kemudian objek sengketa tersebut berbeda dengan yang dimuat dalam surat objek perkara tersebut dengan asas putusan. Kemudian dengan alasan-alasan semacam ini, akan membuat pihak ketiga melakukan suatu perlawanan terhadap eksekusi atau terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena berita penetapan pengeksekusian yang diberitahukan tidak sesuai dengan objek eksekusi, dengan adanya perlawanan tersebut putusan Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan Ketua Pengadilan akan membuat berupa penetapan pelaksanaan eksekusi tidak dapat dijalankan.

2. Sikap Hakim dalam Mengadili.

Hakim dalam mengadili perkara-perkara di Pengadilan mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan, oleh sebab itu hakim harus mencerminkan sikap keadilan, adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, sehingga hakim dalam hal menghadapi sebuah perkara hakim harus bersikap:

a. Hakim harus bersikap objektif

Hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara harus berlaku adil, obyektif dan fair tidak boleh memihak pada salah satu pihak, kedua belah pihak harus diperlakukan secara berimbang. Sikap obyektif atau tidak memihaknya Pengadilan di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus objektif dan tidak boleh memihak atau tidak bersikap berat sebelah, untuk menjamin sikap seperti ini bagi pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan bila ternyata hakim tidak bersikap objektif, yang disertai dengan alasan-alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya yang disebut hak ingkar (Sudikno Mertokusumo, 2006: 19)

Objektivitas dalam arti apabila terdapat hubungan sedarah antara pihak yang berperkara dengan hakim maka hakim tersebut tidak diperbolehkan untuk menyidang dan memutus sebuah perkara tersebut.

b. Hakim bersifat pasif.

Bahwa dalam suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan atau tindakan untuk penyelesaiannya inisiatif sepenuhnya tergantung kepada para pihak yang sedang berperkara bukan kepada hakim yang memeriksa karena sebelum perkara diajukan ke Pengadilan hakim bersikap pasif, sedangkan jika suatu perkara yang dihadapi oleh para pihak telah diajukan kepersidangan Pengadilan, maka hakim harus bersifat aktif untuk mengadili perkara-perkara tersebut dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu (Sarwono, 2012:18)

Dengan demikian Pengadilan sebagai tumpuan masyarakat untuk mencari keadilan maka harus bisa bersikap tegas dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai Lembaga Peradilan sehingga dengan adanya sikap-sikap hakim seperti ini maka para pihak yang berperkara tidak bisa dengan sewenangnyanya untuk berlaku dan bertindak di Pengadilan dikarenakan sudah ada aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh hakim.

Sebagai contoh sikap hakim dalam proses persidangan di Pengadilan terhadap gugat perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak (*party verzet*) dengan gugat perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga (*derden verzet*) sama saja, seperti proses berperkara pada tingkat awal dimulai dengan menggunakan proses-proses mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Sikap hakim yang akan memproses kasus para pihak yang akan melakukan gugat perlawanan ini, yaitu bersifat "kasuistis", artinya apabila Pelawan dapat membuktikan alasan perlawanannya maka tentu saja akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar, demikian pula sebaliknya, kalau Pelawan tidak dapat membuktikan alasannya tentu saja perlawanannya akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya tidak ada alasan untuk melakukan penundaan pelaksanaan terhadap eksekusi meskipun terjadi suatu perlawanan terhadap eksekusi, namun perlawanan tersebut merupakan hak dan boleh dilakukan oleh siapa saja yang merasa mempunyai kepentingan terhadap perkara tersebut, kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan maka eksekusi dapat ditangguhkan setidaknya-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri. Dalam hal ini tidak ada bedanya atau hampir tidak ada perbedaan yang pokok antara perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak serta perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga, hanya saja terletak pada kedudukan pihak Pelawan serta pihak yang harus ditarik sebagai Terlawan.
2. Sikap Hakim dalam mengadili suatu perlawanan terhadap eksekusi, baik perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak maupun perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal hakim mengadili suatu gugat perlawanan maka hakim harus bersikap objektif serta bersifat pasif. Dalam hal mengadili suatu gugatan seperti ini memang hakim tidak boleh memihak pada salah satu pihak sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain, dengan demikian apabila ada suatu bentuk gugat perlawanan maka hakim yang ditunjuk untuk mengadili gugatan perlawanan tersebut harus diselesaikan secara kasuistis, kemudian antara perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak maupun perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut akan disidangkan seperti proses berperkara pada biasanya dan tidak terdapat suatu perbedaan antara kedua jenis perlawanan tersebut.

Saran-saran

Dari hasil penelitian dapat disarankan sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan sebuah lembaga peradilan yang baik maka hakim dalam memutus suatu perkara khususnya perkara perdata yaitu putusan tentang eksekusi hakim harus lebih memperhatikan, lebih teliti, dan lebih cermat dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan agar tidak melanggar hak dan kewajiban orang lain sehingga tidak akan terjadi suatu perlawanan eksekusi yang menyebabkan penundaan terhadap eksekusi.
2. Hakim dalam mengadili suatu perlawanan yang diajukan maka hakim harus benar-benar memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tersebut dan mengurangi kewibawaan lembaga peradilan yang disebabkan oleh ketidak objektifan hakim dalam mengadili dan memutus suatu gugat perlawanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Djamali, Abdoel, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Harahap, M Yahya, 1987, *Hukum Acara Perdata Permasalahan dan Penerapan Conservator Beslag (Sita Jaminan)*, Jakarta

_____, M Yahya, 1996, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*, Cetakan Kesatu dan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, M Yahya, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta.

Makarao, Taufik, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kesatu, edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta.

Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutiyoso Bambang, Wardah Sri, 2007, *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangan Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Gama Media, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) atau RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*).

Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

C. Internet/Artikel

<http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/eksekusi.html> Diunduh Pada Tanggal 17 Juni 2015.

<http://hukum.kompasiana.com/2012/05/27/apakah-yang-dimaksud-novum-466265.html> diunduh Pada Tanggal 19 Juni 2015.

<http://abdulaffandi.wordpress.com/2011/07/18/tereksekusi-selaku-pemilik-objek-eksekusi-melakukan-gugatan-perdataperlawanan-terhadap-lelang-eksekusi/> Diunduh Pada Tanggal 30 Juni 2015